



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURSAHIDAH Als DWI Binti AGUS;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 10 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung
Kota Jambi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2021 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 166/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 166/Pid.B/2020/PN Snt tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NURSAHIDAH AIs DWI Binti AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa **NURSAHIDAH AIs DWI Binti AGUS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas merk Hivision warna kuning;
 - 31 (tiga puluh satu) pakaian dalam wanita/bra merk SCELTA
 - 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV Tropi Mart Mendalo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tropi Mart Mendalo melalui saksi BENRIANTO SIMBOLON anak dari KALFIN SIMBOLON;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki anak kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NURSAHIDAH Als DWI Binti AGUS, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di RT. 02 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Sengeti, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pagi hari terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di RT. 10 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, kemudian saat terdakwa sedang santai di rumah terdakwa, terdakwa memiliki ide untuk mengambil barang yang ada di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di RT. 02 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Tropi Mart Mendalo karena terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil barang berupa pakaian di Tropi Mart Mendalo dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan mengambil barang milik Tropi Mart Mendalo tanpa seizin dan sepengetahuan pihak Tropi Mart Mendalo, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pergi menuju Tropi Mart Mendalo dan sekira pukul 12.00 WIB terdakwa sampai di Tropi Mart Mendalo terdakwa langsung masuk ke dalam Tropi Mart Mendalo dan naik ke lantai 1 (satu) kemudian terdakwa melihat ke arah penjualan tas lalu terdakwa mengambil salah satu tas warna kuning dan terdakwa langsung menuju ke arah pakaian dalam wanita dengan membawa tas warna kuning tersebut dan saat terdakwa merasa aman karena tidak ada pihak Tropi Mart Mendalo maupun orang lain yang melihat atau berada disekitar terdakwa kemudian terdakwa mengambil pakaian dalam wanita (bra) satu persatu dan memasukkan pakaian dalam wanita (bra) tersebut ke dalam tas warna kuning hingga tas warna kuning tersebut terisi sebanyak 31 (tiga puluh satu) bra, setelah tas warna kuning terisi penuh terdakwa menutup tas warna kuning tersebut kemudian terdakwa melepaskan list harga yang tergantung di tas warna kuning dan membuang list harga tersebut di dalam Tropi Mart Mendalo, lalu terdakwa pergi turun dari tangga dengan membawa tas warna kuning berisikan 31 (tiga puluh satu) bra yang diambil terdakwa tanpa seizin

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt



dan sepengetahuan pihak Tropi Mart Mendalo, saat terdakwa hendak keluar dari Tropi Mart Mendalo saksi BENRIANTO SIMBOLON Bin KALFIN SIMBOLON selaku security Tropi Mart Mendalo merasa curiga dengan terdakwa kemudian memberhentikan terdakwa di pintu keluar Tropi Mart Mendalo dan memeriksa isi tas warna kuning yang dibawa oleh terdakwa, kemudian saat saksi BENRIANTO SIMBOLON Bin KALFIN SIMBOLON sedang memeriksa isi tas tersebut terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara berlari kearah pemukiman warga hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh saksi BENRIANTO SIMBOLON Bin KALFIN SIMBOLON, yang mana rencananya pakaian dalam wanita (bra) sebanyak 31 (tiga puluh satu) bra tersebut akan terdakwa jual dan hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak Tropi Mart Mendalo mengalami kerugian berupa pakaian dalam wanita (bra) sebanyak 31 (tiga puluh satu) bra dan tas warna kuning dengan total nilai kerugian sebesar ± Rp. 3.733.400,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan Para Tersangka sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi **Benrianto Simbolon Anak Dari Kalfin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di RT. 02 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 12.25 WIB ketika Saksi sedang menjaga untuk shift siang tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa sedang membawa tas yang berisi penuh keluar dari dalam Tropi Mart Mendalo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi curiga maka Saksi mencoba untuk memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa namun Terdakwa langsung lari ke arah rumah warga untuk melarikan diri, lalu Saksi bersama dengan temannya mengejar Terdakwa hingga Terdakwa berhasil untuk ditangkap dan diamankan dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota Pijoan;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna abu-abu, 5 (lima) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna abu-abu, 3 (tiga) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna ungu, 4 (empat) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna ungu, 5 (lima) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna putih, 6 (enam) lembar pakaian dalam wanita merk SCELTA warna hitam, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna ungu, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna hitam, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna coklat dan 3 (tiga) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna coklat cream;
- Bahwa untuk sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan Nopol BH.5328 NR adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa ketika di Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa Tropi Mart Mendalo sering mengalami kehilangan barang, namun baru kali ini Saksi menangkap Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Tropi Mart Mendalo kurang lebih sejumlah Rp3.733.400,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2 Saksi **Ahmad Badawi Bin M. Kaimun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di RT. 02 Desa Mendalo

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt



Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;

- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang berada di pos parkir Tropi Mart Mendalo kemudian Saksi melihat Saksi Benrianto mengecek barang bawaan Terdakwa yang baru keluar dari dalam Tropi Mart Mendalo, lalu tiba-tiba Terdakwa melarikan diri dan langsung dikejar oleh Saksi Benrianto yang kemudian diamankan;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat bahwa Terdakwa datang ke Tropi Mart dengan menggunakan sepeda motornya yang diparkirkan di parkiran Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas dan beberapa pakaian dalam wanita (bra);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

3 Saksi **Tifa Rahmita Binti Tarmizi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sudah pernah di periksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di RT. 02 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa awalnya ketika Saksi datang ke Tropi Mart Mendalo untuk bekerja sebagai SPG Durban kemudian Saksi mendapatkan kabar bahwa telah terjadi kehilangan barang di Tropi Mart Mendalo, hal tersebut diketahui juga dari rekaman CCTV Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa karena barang yang telah hilang adalah produk Scelta maka Saksi memberitahukan kepada SPG produk Scelta yaitu Saudara Arni untuk melakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti barang-barang yang diambil oleh Terdakwa namun sepengetahuan Saksi barang yang diambil adalah 1 (satu) buah tas beserta beberapa pakaian dalam wanita (bra);
- Bahwa Saksi hanya mengetahui posisi barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu untuk 31 (tiga puluh satu) lembar pakaian dalam wanita

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt



(bra) berada di counter Grape, sedangkan untuk 1 (satu) buah tas berada di seberang counter Grape pakaian dalam wanita tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di RT. 02 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna kuning, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna abu-abu, 5 (lima) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna abu-abu, 3 (tiga) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna ungu, 4 (empat) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna ungu, 5 (lima) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna putih, 6 (enam) lembar pakaian dalam wanita merk SCELTA warna hitam, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna ungu, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna hitam, 1 (satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna coklat dan 3 (tiga) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA warna coklat cream;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa datang ke Tropi Mart Mendalo untuk melihat situasi dan kondisi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Tropi Mart Mendalo dan langsung menuju ke counter pakaian dalam wanita;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung dan kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi sedang sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil beberapa barang lain yaitu pakaian dalam wanita (bra) dengan cara beberapa pakaian dalam wanita



(bra) tersebut dimasukkan ke dalam tas yang telah diambil oleh Terdakwa terlebih dahulu;

- Bahwa ketika Terdakwa akan keluar dari dalam Tropi Mart Mendalo, petugas keamanan Tropi Mart Mendalo yaitu Saksi Benrianto mengecek tas Terdakwa dan karena Terdakwa ketakutan maka Terdakwa langsung melarikan diri ke arah rumah warga yang kemudian dikejar dan akhirnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rencananya akan dijual kepada Saudari Eni dengan harga untuk setiap pakaian dalam wanita (bra) adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa ketika Terdakwa menjual kepada Saudari Eni, Terdakwa sudah melepaskan label harga serta Terdakwa hanya menjual barang tersebut kepada Saudari Eni;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang di Tropi Mart Mendalo, namun yang pertama kali Terdakwa tidak ketahuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang di Kosan namun sebelum sempat mengambil Terdakwa sudah ketahuan namun tidak sempat diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut :

1. 1 (satu) Buah Tas Merk Hivision Warna Kuning;
2. 31 (tiga Puluh Satu) Buah Pakaian Dalam Wanita/bra Merk Scelta;
3. 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV Tropi Mart Mendalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt



yang juga didukung dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di RT. 02 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna kuning dan 31 (tiga puluh satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA;
- Bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa datang ke Tropi Mart Mendalo untuk melihat situasi dan kondisi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Tropi Mart Mendalo dan langsung menuju ke counter pakaian dalam wanita namun sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung dan kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi sedang sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil beberapa barang lain yaitu beberapa pakaian dalam wanita (bra) dengan cara beberapa pakaian dalam wanita (bra) tersebut dimasukkan ke dalam tas;
- Bahwa ketika Terdakwa akan keluar dari dalam Tropi Mart Mendalo, Saksi Benrianto mencurigai Terdakwa dan mengecek tas Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa ketakutan maka Terdakwa langsung melarikan diri ke arah rumah warga yang kemudian dikejar oleh Saksi Benrianti dan temannya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rencananya akan dijual kepada Saudari Eni dengan harga untuk setiap pakaian dalam wanita (bra) adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang di Tropi Mart Mendalo, namun yang pertama kali Terdakwa tidak ketahuan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil barang di Kosan namun sebelum sempat mengambil Terdakwa sudah ketahuan namun tidak sempat diproses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Tropi Mart Mendalo;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Tropi Mart Mendalo kurang lebih sejumlah Rp3.733.400,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam unsur ini adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu perhatian pada unsur barang siapa dalam hal ini adalah subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **NURSAHIDAH AIS DWI BINTI AGUS** yang pada saat di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di RT. 02 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna kuning dan 31 (tiga puluh satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA;

Menimbang, bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa datang ke Tropi Mart Mendalo untuk melihat situasi dan kondisi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Tropi Mart Mendalo dan langsung menuju ke counter pakaian dalam wanita namun sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung dan kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi sedang sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil beberapa barang lain yaitu beberapa pakaian dalam wanita (bra) dengan cara beberapa pakaian dalam wanita (bra) tersebut dimasukkan ke dalam tas;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa akan keluar dari dalam Tropi Mart Mendalo, Saksi Benrianto mencurigai Terdakwa dan mengecek tas Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa ketakutan maka Terdakwa langsung melarikan diri

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt



ke arah rumah warga yang kemudian dikejar oleh Saksi Benrianti dan temannya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Tropi Mart Mendalo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara aktif dan dengan sadar bahwa 1 (satu) buah tas warna kuning dan 31 (tiga puluh satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCelta tersebut telah diketahui oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik Tropi Mart Mendalo dan bukanlah milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan sadar dan dikehendakinya. Dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut dapat dikehendakinya dan sadar apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB di Tropi Mart Mendalo yang beralamat di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 Desa Mendalo Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi,
Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna kuning dan 31 (tiga puluh satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA;

Menimbang, bahwa awalnya seminggu sebelum kejadian Terdakwa datang ke Tropi Mart Mendalo untuk melihat situasi dan kondisi dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa masuk ke dalam Tropi Mart Mendalo dan langsung menuju ke counter pakaian dalam wanita namun sebelumnya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung dan kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi sedang sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil beberapa barang lain yaitu beberapa pakaian dalam wanita (bra) dengan cara beberapa pakaian dalam wanita (bra) tersebut dimasukkan ke dalam tas;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa akan keluar dari dalam Tropi Mart Mendalo, Saksi Benrianto mencurigai Terdakwa dan mengecek tas Terdakwa, akan tetapi karena Terdakwa ketakutan maka Terdakwa langsung melarikan diri ke arah rumah warga yang kemudian dikejar oleh Saksi Benrianti dan temannya dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap kemudian diamankan dan dibawa ke Polsek Jambi Luar Kota;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah rencananya akan dijual kepada Saudari Eni dengan harga untuk setiap pakaian dalam wanita (bra) adalah sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang selanjutnya uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Tropi Mart Mendalo;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Tropi Mart Mendalo kurang lebih sejumlah Rp3.733.400,00 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu mengambil 1 (satu) buah tas warna kuning dan 31 (tiga puluh satu) lembar pakaian dalam wanita (Bra) merk SCELTA dilakukan tanpa seijin pihak Tropi Mart Mendalo karena Terdakwa langsung mengambil barang-barang tersebut secara diam-diam dengan cara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas yang tergantung dan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat situasi dan kondisi sedang sepi dan tidak ada orang lalu Terdakwa mengambil beberapa barang lain yaitu beberapa pakaian dalam wanita (bra) dengan cara beberapa pakaian dalam wanita (bra) tersebut dimasukkan ke dalam tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Tropi Mart Mendalo secara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Merk Hivision Warna Kuning, 31 (tiga Puluh Satu) Buah Pakaian Dalam Wanita/bra Merk Scelta, dan 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV Tropi Mart Mendalo yang telah diajukan ke persidangan dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak atau kepada pemiliknya yang sah yaitu Tropi Mart Mendalo melalui Saksi Benrianto Simbolon Anak Dari Kalfin;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Tropi Mart Mendalo;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah sering mengambil barang milik orang lain;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURSAHIDAH AIs DWI Binti AGUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas Merk Hivision Warna Kuning;
 - 31 (tiga Puluh Satu) Buah Pakaian Dalam Wanita/bra Merk Scelta;
 - 1 (satu) flashdisk rekaman CCTV Tropi Mart Mendalo;Dikembalikan kepada Tropi Mart Mendalo melalui Saksi Benrianto Simbolon Anak Dari Kalfin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Gabriel Lase, S.H.,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulyani

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 166/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)